

Ringkasan Informasi Produk Asuransi
dan Layanan (RIPLAY Umum)

Asuransi MSIG Kendaraan Bermotor

Senantiasa Melindungi
Kendaraan Anda Setiap Saat



PROTECTING
GOALS
POWERING
FUTURES

Asuransi MSIG Kendaraan Bermotor

Nama Penerbit

PT Asuransi MSIG Indonesia

Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Nama Produk

Asuransi Kendaraan Bermotor.

Jenis Produk

Asuransi Kendaraan Bermotor.

Mata Uang

Dalam Rupiah.

Deskripsi Produk

Asuransi ini memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian atas dan atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.

Fitur Utama Asuransi

Objek Pertanggungan

Kendaraan Bermotor.

Uang Pertanggungan

Berdasarkan harga kendaraan.

Masa Pertanggungan

1 tahun (365 hari), jangka pendek <1 tahun, atau jangka panjang >1 tahun.

Premi per Tahun

Harga Pertanggungan x Tarif Premi.

Periode Pembayaran Premi

Tahunan.

Tarif premi bervariasi, ditetapkan berdasarkan pertimbangan *Underwriting* diantaranya: Mengikuti SEOJK No. 6/SEOJK.05/2017.

Manfaat Asuransi

Risiko yang dijamin (sesuai PSAKBI)

1. Kecelakaan, tabrakan/benturan, perbuatan jahat oleh orang lain, pencurian, kebakaran, dan sambaran petir.
2. Sebab-sebab pada point 1 diatas selama kendaraan bermotor dalam penyeberangan dengan kapal dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk jika kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.
3. Penggantian terhadap kepentingan keuangan atas tanggung jawabnya menurut hukum untuk segala kerusakan yang disebabkan oleh atau dalam hubungannya dengan kendaraan bermotor terhadap pihak ketiga.
4. Biaya yang wajar yang dikeluarkan jika terjadi kerugian dan atau kerusakan akibat risiko yang dijamin untuk penjagaan, pengangkutan atau penarikan ke Bengkel atau tempat lain untuk menghindari atau mengurangi kerugian dan atau kerusakan tersebut, maksimum 0,50% dari jumlah pertanggungan Kendaraan Bermotor.

Informasi Risiko

1. Klaim ditolak karena tertanggung mengalami kecelakaan yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan misalnya mengemudi dalam keadaan dibawah pengaruh *alcohol* (mabuk) dan/atau tidak memiliki SIM.
2. Pembatalan Polis secara otomatis/sepihak yang dilakukan oleh Penanggung yang disebabkan karena tertanggung tidak melakukan pembayaran premi melebihi batas waktu yang sudah ditentukan.
3. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi yang disebabkan karena adanya laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.
4. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila tidak menginformasikan kepada Penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan resiko yang dijamin dan/atau kerugian atau kerusakan yang diderita.
5. Pembatalan Polis dengan sendirinya apabila kendaraan yang diasuransikan beralih kepemilikan tanpa disertai dengan informasi/persetujuan antara penanggung dan tertanggung.

Informasi Biaya

- | | |
|---|---|
| 1. Premi asuransi | : Harga Pertanggungan x Tarif Premi
Tarif premi berdasarkan tabel rate mengikuti SEOJK No. 6/SEOJK.05/2017 |
| 2. Biaya materai | : Rp10.000 |
| 3. Biaya risiko sendiri (Deductible) | : Mengikuti SEOJK No. 6/SEOJK.05/2017 |

Dalam hal premi:

Premi asuransi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, bila ada, dalam bentuk diskon, komisi, dan bentuk lainnya untuk Tenaga Pemasar atau Perantara yang terkait dengan perolehan bisnis.

Pengecualian

1. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari perang (baik perang dinyatakan maupun tidak), perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat, atau kerusuhan, pemogokan bekerja dan huru-hara yang ditimbulkannya, terorisme. Untuk keperluan pertanggungan ini, tindakan terorisme berarti suatu tindakan, termasuk tapi tidak terbatas pada penggunaan cara paksaan atau kekerasan dan/atau ancaman untuk itu, dari seseorang atau sekelompok orang, baik yang bertindak sendirian atau atas nama atau terkait pada suatu organisasi, atau pemerintahan, yang terlibat tujuan-tujuan politis, keagamaan, ideologis atau yang sejenisnya termasuk tujuan untuk mempengaruhi suatu pemerintahan dan/atau untuk membuat masyarakat, atau sebagian dari masyarakat, berada dalam ketakutan.
2. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau tsunami.
3. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari penyitaan, penuntutan, konfiskasi atau penghancuran atas perintah Pemerintah atau instansi-instansi pemerintah lainnya, kecuali apabila tindakan-tindakan tersebut diambil sebagai bagian yang diperlukan untuk pemadaman kebakaran atau evakuasi.
4. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari sifat keausan Harta Benda yang dipertanggungkan atau karat, jamur, pemburukan, perubahan warna atau penurunan kondisi sejenisnya akibat sifat Harta Benda yang dipertanggungkan itu sendiri, kerugian atau kerusakan yang disebabkan tikus atau serangga perusak.

5. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari sifat buruk Harta Benda yang dipertanggungkan itu sendiri, dengan syarat, meskipun demikian, bahwa pengecualian ini tidak berlaku atas kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh sifat buruk sendiri yang tidak dapat dideteksi oleh Tertanggung, Pemohon atau orang lain yang atas nama Tertanggung mengurusinya Harta Benda yang dipertanggungkan bahkan jika mereka melakukan segala tindakan pencegahan selayaknya.
6. Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh bahan radioaktif, peledak atau sifat berbahaya lainnya dari bahan bakar nuklir (termasuk yang sudah terpakai) atau segala sesuatu yang telah terkontaminasi oleh bahan bakar nuklir semacam itu (termasuk produk hasil proses fisi), termasuk kerugian atau kerusakan semacam itu yang timbul pada kecelakaan atau kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan oleh sifat-sifat berbahaya tersebut.
7. Kerugian atau kerusakan disebabkan langsung atau tidak langsung oleh pelanggaran yang disengaja atau kecerobohan dari Tertanggung, Pemohon atau Pihak Penerima Manfaat, ketentuan ini hanya akan berlaku atas bagian dari ganti rugi yang sedianya akan diterima oleh Pihak Penerima Manfaat tersebut. Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh pelanggaran yang disengaja oleh anggota keluarga
8. Tertanggung yang tinggal serumah dengan Tertanggung, dengan syarat, bahwa ketentuan ini tidak berlaku apabila pelanggaran yang disengaja tersebut dilakukan tanpa ada maksud agar Tertanggung memperoleh ganti rugi.
9. Jika Harta Benda yang dipertanggungkan diolah atau dikerjakan (tidak termasuk perbaikan), kerugian atau kerusakan yang terjadi setelah proses pengolahan atau pengerajan sejenisnya tersebut dimulai.
10. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari salah pengoperasian atau cacat pengerajan dalam rangka perbaikan, pembersihan atau pengerajan sejenisnya terhadap Harta Benda yang dipertanggungkan, kecuali akibat kebakaran (tidak termasuk hawa panas) yang ditimbulkannya.
11. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari kerusakan elektrik atau mekanik dari Harta Benda yang dipertanggungkan, kecuali jika timbul kebakaran (tidak termasuk hawa panas) daripadanya atau kecuali kerusakan tersebut sebagai akibat dari kejadian tak terduga yang berasal dari luar.
12. Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh salah menaruh, salah meletakkan atau kehilangan secara misterius atas Harta Benda yang dipertanggungkan. Kerugian atau kerusakan atas peralatan tambahan yang tidak disebutkan dalam ikhtisar polis.
13. Kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya.
14. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari perbuatan jahat yang dilakukan oleh:
 - a. Tertanggung, suami/istri atau anak Tertanggung
 - b. Orang yang disuruh Tertanggung
 - c. Orang yang bekerja pada Tertanggung
 - d. Orang lain atas sepengetahuan Tertanggung
 - e. Orang yang tinggal bersama Tertanggung
15. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh:
 - a. Dipergunakan untuk menarik atau mendorong kendaraan lain, balap mobil, belajar mengemudi, karnaval atau pawai, untuk tindakan kejahatan
 - b. Kelebihan muatan
 - c. Kondisi tidak laik jalan
 - d. Dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki SIM (surat Ijin Mengemudi) atau dalam keadaan mabuk.
 - e. Reaksi atau Radiasi Nuklir
16. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh bencana alam atau perang.
17. Kerugian atau kerusakan karena aus atau sifat benda itu sendiri.

Persyaratan dan Tata Cara

Persyaratan Dalam Hal Premi

1. Setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh penanggung dalam hal:
 - a. Jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis;
 - b. Jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan.
2. Peserta membayar secara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.
3. Mode Pembayaran Premi: Premi Sekaligus.
4. Masa Pertanggungan: 1 Tahun.
5. Dalam kasus percepatan pelunasan kredit, Tertanggung akan menerima nilai pengembalian Premi, mengikuti rumus/perhitungan dari Penanggung.
6. Tarif Premi bervariasi berdasarkan harga kendaraan, Zona dan Masa Pertanggungan.
7. Mata uang Premi adalah Rupiah.

Tata Cara Perolehan Asuransi

Calon Tertanggung yang ingin mendapatkan penawaran polis asuransi ini dapat datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110.

Kami akan menyediakan Surat Penawaran kepada calon Tertanggung dan formulir permohonan tertulis/SPPA (Surat Permintaan Penutupan Asuransi) yang dilengkapi dengan keterangan tertulis dan dokumen persyaratan seperti KTP, STNK dan Foto Survey Kendaraan yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Asuransi nantinya. Jika tidak ada dokumen seperti diatas kami tidak dapat menerima permintaan penutupan tersebut.

Tata Cara dan Persyaratan Pengajuan Klaim

1. Tertanggung wajib segera melaporkan langsung ke MSIG melalui:
 - a. Telepon ke MSIG 021-1500674
 - b. Mengisi formulir laporan e-Claim di web link yang terdapat pada laman www.msig.co.id/id/claims/asuransi-komersial/motor
2. Tertanggung wajib segera melengkapi dokumen-dokumen yang disyaratkan untuk Klaim, sebagai berikut:
 - a. **Dalam hal klaim Comprehensive**
 - Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
 - Fotocopy:
 - Polis, Sertifikat, Lampiran/Endosemen
 - Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.
 - b. **Dalam hal klaim Total Loss**
 - Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
 - Dokumen asli:
 - Polis, Sertifikat, Lampiran/Endosemen.
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Faktur pembelian, blanko kwitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditanda-tangani Tertanggung.
 - Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk Kendaraan Bermotor diplomatik atau badan internasional.

Persyaratan dan Tata Cara

Lanjutan

- Buku Kir untuk jenis kendaraan yang wajib Kir.
- Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan.
- Bukti pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan, dalam hal kehilangan keseluruhan.
- Fotocopy Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung

Tata Cara Penyelesaian Claim

1. Dalam hal terjadi kerugian dan/atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, Penanggung berhak menentukan pilihannya atas cara melakukan ganti rugi sebagai berikut:
 - a. Perbaikan di bengkel yang ditunjuk atau disetujui oleh Penanggung;
 - b. Pembayaran tunai dengan cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain;
 - c. Penggantian suku cadang atau Kendaraan Bermotor sesuai dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis.
2. Tanggung jawab Penanggung atas kerugian dan/atau kerusakan terhadap Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan adalah sebesar harga sebenarnya setinggi-tingginya sebesar Harga Pertanggungan.
3. Perhitungan besarnya kerugian setinggi-tingginya adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian dan/atau kerusakan.
4. Dalam hal terjadi kerugian, Tertanggung wajib melunasi premi yang masih terhutang untuk masa pertanggungan yang masih berjalan.

Pembayaran Claim

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

Tata Cara Pengaduan/*Complaint*

1. Pelanggan dapat melaporkan keluhan melalui saluran berikut:
 - a. E-mail: Customer@id.msig-asia.com
 - b. Situs Web: www.msig.co.id
 - c. Telepon: 021-252 3110
 - d. Menghubungi staff/PIC di Kantor Pusat dan Cabang
 - e. Datang langsung ke Kantor Pusat dan Cabang
2. Penanggung akan memberi tanggapan paling lama 5 hari kerja untuk pengaduan secara lisan dan 10 hari kerja untuk pengaduan secara tertulis setelah pengaduan diterima.
3. Jika diperlukan, Pelanggan harus melengkapi informasi tambahan dan dokumen pendukung.
4. Penanggung akan memproses pengaduan dan memberikan tanggapan akhir kepada pelanggan mengenai keluhan yang disampaikan.

Ilustrasi Manfaat

Perhitungan Premi

- Periode Pertanggungan : 01 Januari 2021 - 01 Januari 2022
- Jaminan Komprehensif
- Area 2 (DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten)
- Rate : 3,26%
- Usia Kendaraan : di bawah 5 tahun
- Harga Pertanggungan : Rp100.000.000
- Premi : $\text{Rp}100.000.000 \times 3,26\% = \text{Rp}3.260.000$
- Meterai : $= \text{Rp}10.000$
- **Total** : $= \text{Rp}3.270.000$

Nilai Penggantian klaim Total Loss

- Tanggal kerugian : 20 Januari 2021
- Harga Pasar : Rp110.000.000
- Risiko Sendiri : Rp300.000
- Nilai Penggantian : $\text{Rp}100.000.000 - \text{Rp}300.000 = \text{Rp}9.700.000$

Informasi Tambahan

1. Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi
2. Untuk produk ini terdapat syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, penawaran, polis dan spesimen polis, website www.msig.co.id, datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110.

Disclaimer (Penting untuk Dibaca)

1. Anda wajib membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
2. Anda wajib membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi atau surat penawaran.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan yang dilampirkan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis dan merupakan penjelasan produk asuransi secara umum. Syarat dan kondisi yang lebih rinci dapat dilihat dalam surat penawaran.

Tentang Kami

Tentang MSIG Indonesia

PT Asuransi MSIG Indonesia (MSIG Indonesia) merupakan salah satu perusahaan asuransi umum terkemuka di Indonesia yang berkomitmen menyediakan solusi asuransi yang komprehensif dan inovatif bagi individu maupun korporasi. Sejak berdiri pada tahun 1975, MSIG Indonesia telah membangun reputasi sebagai perusahaan dengan ketangguhan finansial, keandalan, serta layanan berorientasi Nasabah.

Perusahaan menawarkan portofolio produk asuransi yang luas, didukung oleh keahlian manajemen risiko mutakhir dan kapabilitas digital untuk memberikan ketenangan bagi para Nasabah. Didukung oleh legasi dan kekuatan finansial dari Mitsui Sumitomo Insurance Company, Limited, MSIG Indonesia juga merupakan bagian dari MS&AD Insurance Group—salah satu grup asuransi umum terbesar di dunia yang diakui secara global.

Tentang MSIG Asia

MSIG adalah salah satu merek asuransi umum terkemuka di Asia, merupakan bagian dari MS&AD Insurance Group Holdings Inc., dan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd., dengan peringkat kredit yang kuat A+ Stabil. Dengan lebih dari 40.000 karyawan dan kehadiran di 48 negara dan wilayah secara global, grup ini termasuk dalam jajaran grup asuransi umum terbesar di dunia berdasarkan pendapatan bruto. Di Asia, MSIG hadir di seluruh negara ASEAN serta di Australia, Selandia Baru, Hong Kong, China, Korea, India, dan Taiwan. MSIG merupakan penyedia asuransi umum regional terkemuka di ASEAN berdasarkan *gross written premium*.



**PROTECTING
GOALS
POWERING
FUTURES**

A Member of **MS&AD INSURANCE GROUP**

msig.co.id

PT Asuransi MSIG Indonesia Berizin dan
Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan